



KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 140/ 16 /KPTS/WN-BBB/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN TP-PKK
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan percepatan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang meliputi segala upaya bimbingan dan pembinaan agar setiap keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri dalam membangun masyarakat yang tumbuh dari bawah (partisipatif) dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, maka perlu kiranya mengoptimalkan peran aktif Tim Penggerak PKK di Nagari;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran aktif Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud huruf (a), dimana Tim Penggerak PKK merupakan warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, parpol., lembaga, atau instansi, sekaligus juga merupakan Mitra Kerja Pemerintah dan organisasi Kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya Program PKK;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu kiranya Membentuk Kepengurusan Tim Penggerak PKK Nagari Barung-Barung Balantai Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

- : Membentuk Susunan Kepengurusan Tim Penggerak PKK Nagari Barung-Barung Balantai Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua

- : Kepengurusan Tim Penggerak PKK Nagari Barung-Barung Balantai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas akan menjalankan kegiatan sebagai berikut :
- a) Mengkoordinasikan, Membina, dan Memfasilitasi Pelaksanaan 10 Program pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 - b) Dalam mewujudkan 10 program pokok PKK tersebut di atas Kepengurusan TP PKK Nagari membagi kegiatan kerja kepada 4 kelompok kerja (POKJA) kegiatan PKK Nagari.
 - c) Membantu dan membimbing terwujudnya kegiatan Rumah Pangan Lestari serta terwujudnya kegiatan dan existensi Dasawisma Nagari maupun Kampung.
 - d) Membina, memfasilitasi dan membantu seluruh pelaksanaan kegiatan PAUD, Sekolah Sehat, BKMT, UP2K, Bhakti Sosial, Kelompok Perempuan, Kelompok Majelis Ta'lim, dan kelompok Kader Kesehatan, Pendidikan, ekonomi serta kelompok lainnya terutama pada kegiatan pemberdayaan masyarakat

Ketiga

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai

Keempat

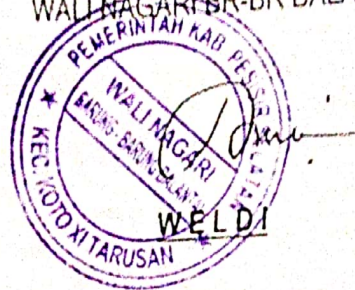
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam

penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Barung-Barung Balantai
2017

WALINAGARI BR-BR BALANTAI



Tambahan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Camat Koto XI Tarusan
5. Yth. Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Yth. Ketua Bamus Nagari Barung-Barung Balantai
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI KECAMATAN
KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ /KPTS/WN-BBB/2017
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM
PENGGERAK PKK NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Nagari Barung-Barung Balantai	Ketua Dewan Penyantun
2	Srihartati	Ketua
3	Susi Herawati	Wakil Ketua
4	Gusmetalita	Sekretaris
5	Welda Nengsih	Bendahara
6	Eridani	Ketua POKJA 1
7	Elvi na	Sekretaris
8	Soltina	Anggota
9	Eka Putri	Anggota
10	Gusnafia	Anggota
11	Sumarni	Anggota
12	Asni	Anggota
13	Marianis	Ketua POKJA 2
14	Yulia Sari	Sekretaris
15	Yenita	Anggota
16	Mimi Nofita	Anggota
17	Desmayenti	Anggota
18	Devi Andriani	Anggota
19	Alismayanti	Anggota
13	Neti Hera Wati	Ketua POKJA 3
14	Dewi Sartika	Sekretaris

15	Salmi	
16	Mastati Dewita	Anggota
17	Mira Wati	Anggota
18	Leni Lasari	Anggota
19	Enjel	Anggota
		Anggota
13	Lisa	
14	Febrienti	Ketua POKJA 4
15	Rini Syolfriani	Sekretaris
16	Petriwati	Anggota
17	Deswira	Anggota
18	Suwarti	Anggota
19	Rina Wati	Anggota

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTA!

